



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR **30** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 352 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan yang baik, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 352 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4181);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Lingkungan Departemen Dalam Negeri Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 352 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR..

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 352 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir, diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf b diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
 - a. tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD;
 - c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III dan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV;
 - d. tingkat D untuk Pejabat Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c keatas;
 - e. tingkat E untuk Pegawai Negeri Sipil sampai dengan Golongan III/b;
- (2) Pelaksana SPD yang dilakukan oleh Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lainnya menggunakan tingkat perjalanan dinas yang disetarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
 - b. biaya transport pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya dibayarkan dengan Biaya Rill kecuali biaya transport dalam kegiatan untuk peserta kegiatan yang diundang oleh OPD serta untuk kegiatan BOK, BOKB dan BOS dibayarkan secara lumpsum dan apabila Biaya Rill tidak diperoleh bukti pengeluaran dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Rill sesuai dengan Biaya Rill berdasarkan Fasilitas Transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. biaya penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai standar Biaya dibayarkan dengan Biaya Rill berdasarkan Tarif Penginapan dan apabila tidak diperoleh bukti pengeluaran maka disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5);

- d. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya;
- e. sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a dibayarkan dengan Biaya Rill dan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya;
- f. biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill; dan
- g. biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Rill.

II. Ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a dan b diubah, ketentuan Pasal 11 ayat 4 dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditanggung oleh panitia penyelenggara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Penyelenggaraan dilaksanakan di dalam kantor (Ruang Rapat/Aula/Serbaguna dan Sejenisnya) dimana pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas jabatan melewati batas Kabupaten, mendapatkan uang saku half day/full day/fullboard dan uang transport kedatangan dan kepulangan;
 - b. Pelaksana SPD sebagai peserta mendapatkan uang saku halfday/fullday/fullboard sesuai dengan jenis kegiatan dan uang transport kedatangan dan kepulangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sedangkan narasumber hanya diberikan uang transport. Panitia dan moderator tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
 - c. Penyelenggaraan dilaksanakan di dalam kantor (Ruang Rapat/Aula/Serbaguna dan Sejenisnya) dimana pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas jabatan dalam kabupaten lebih dari 8 jam, mendapatkan uang saku rapat di luar jam kerja dan uang transport kedatangan dan kepulangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya;

- d. Pelaksana SPD sebagai peserta mendapatkan uang saku rapat di luar jam kerja dan uang transport, sedangkan narasumber hanya diberikan uang transport sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Panitia dan moderator tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- e. Penyelenggaraan dilaksanakan di dalam kantor (Ruang Rapat/Aula/ Serbaguna dan Sejenisnya) dimana pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas jabatan dalam kabupaten sampai dengan 8 jam mendapatkan uang saku rapat di luar jam kerja dan uang transport;
- f. Pelaksana SPD sebagai peserta mendapatkan uang saku di luar jam kerja dan uang transport, sedangkan narasumber hanya diberikan uang transport sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Panitia dan moderator tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- g. Penyelenggaraan dilaksanakan di luar kantor (hotel/tempat lainnya) dimana pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas jabatan melewati batas Kabupaten, mendapatkan uang saku paket fullboard, uang transport pegawai, uang harian 1 (satu) keberangkatan dan 1 (satu) kepulangan;
- h. Pelaksana SPD sebagai peserta dan panitia/moderator mendapatkan uang saku paket fullboard, uang transport pegawai dan uang harian sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sedangkan narasumber hanya diberikan uang transport pegawai dan uang harian;
- i. Penyelenggaraan dilaksanakan di luar kantor (hotel/tempat lainnya) dimana pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas jabatan dalam kabupaten lebih dari 8 jam, mendapatkan uang saku paket fullboard atau uang saku paket fullday/halfday, uang transport pegawai dan uang harian sebanyak 1 (satu) hari kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan;
- j. Pelaksana SPD sebagai peserta dan panitia/moderator mendapatkan uang saku paket fullboard atau uang saku paket fullday/halfday, uang transport pegawai dan uang harian sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sedangkan narasumber hanya diberikan uang transport pegawai dan uang harian;
- k. Penyelenggaraan dilaksanakan di luar kantor (hotel/tempat lainnya) dimana pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas jabatan dalam kabupaten sampai dengan 8 jam, mendapatkan uang saku paket fullday/halfday dan uang transport pegawai;

1. Pelaksana SPD sebagai peserta dan panitia/moderator mendapatkan uang saku paket fullday/halfday dan uang transport pegawai sebagaimana huruf k, sedangkan narasumber hanya diberikan uang transport pegawai.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan pada DPA SKPD pelaksana SPD, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyelenggara dilaksanakan di dalam kantor (Ruang Rapat/Aula/ Serbaguna dan Sejenisnya) dimana pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas jabatan melewati batas Kabupaten, mendapatkan uang harian, uang transport dan penginapan;
 - b. Pelaksana SPD sebagai peserta mendapatkan uang harian, uang transport dan penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sedangkan narasumber hanya diberikan uang transport dan penginapan. Panitia dan moderator tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
 - c. penyelenggaraan dilaksanakan di dalam kantor (Ruang Rapat/Aula/Serbaguna dan sejenisnya) dimana pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas jabatan dalam kabupaten lebih dari 8 jam , mendapatkan uang saku, uang transport dan penginapan;
 - d. pelaksana SPD sebagai peserta mendapatkan uang saku, uang transport dan penginapan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sedangkan narasumber hanya diberikan uang transport dan penginapan. Panitia dan moderator tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
 - e. penyelenggaraan dilaksanakan di dalam kantor (Ruang Rapat/Aula/ Serbaguna dan Sejenisnya) dimana pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas jabatan dalam kabupaten sampai dengan 8 jam, mendapatkan uang saku dan uang transport;
 - f. pelaksana SPD sebagai peserta mendapatkan uang saku dan uang transport sebagaimana dimaksud dalam huruf e, sedangkan narasumber hanya diberikan uang transport. Panitia dan moderator tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

- g. penyelenggaraan dilaksanakan di luar kantor (hotel/tempat lainnya) dimana pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas jabatan melewati batas Kabupaten, mendapatkan uang saku paket fullboard, uang transport pegawai, biaya penginapan, serta uang harian sebanyak 1 (satu) hari kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan;
 - h. pelaksana SPD sebagai peserta dan panitia/moderator mendapatkan uang saku paket fullboard, uang transport pegawai, biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud dalam huruf g, sedangkan narasumber hanya diberikan uang transport pegawai, biaya penginapan dan uang harian;
 - i. penyelenggaraan dilaksanakan di luar kantor (hotel/tempat lainnya) dimana pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas jabatan dalam kabupaten lebih dari 8 jam, mendapatkan uang saku paket fullboard, uang saku paket fullday/halfday, uang transport pegawai, biaya penginapan dan uang harian sebanyak 1 (satu) hari kedatangan dan 1 (satu) hari kepulangan;
 - j. pelaksana SPD sebagai peserta dan panitia/moderator mendapatkan uang saku paket fullboard, uang saku paket fullday/halfday, uang transport pegawai, biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sedangkan narasumber hanya diberikan uang transport pegawai, biaya penginapan dan uang harian;
 - k. penyelenggaraan dilaksanakan di luar kantor (hotel/tempat lainnya) dimana pelaksana SPD melakukan perjalanan dinas jabatan dalam kabupaten sampai dengan 8 jam, mendapatkan uang saku paket fullday/halfday dan uang transport pegawai;
 - l. pelaksana SPD sebagai peserta dan panitia/moderator mendapatkan uang saku paket fullday/halfday dan uang transport pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf k, sedangkan narasumber hanya diberikan uang transport pegawai.
- (3) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.

- (5) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Biaya, maka Pelaksana SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal II

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini namun diatur dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 352 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 352 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal **26 April** 2018
Plt. BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

MUHAMAD RIFA'I

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal **26 April** 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN